



SALINAN

WALI KOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 82 TAHUN 2024  
TENTANG  
MANAJEMEN STRATEGIS JOGJA AMAN KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka membangun sistem ketahanan dan keselamatan kebakaran lingkungan yang dapat memberikan pelayanan secara cepat, akurat dan efisien merupakan kebutuhan mendasar untuk keselamatan dan kelangsungan hidup masyarakat;

b. bahwa untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran di masyarakat, maka perlu mengoptimalkan pelaksanaan manajemen strategis jogja aman kebakaran;

c. bahwa untuk memberikan pedoman, arah, dan landasan dalam pelaksanaan manajemen strategis jogja aman kebakaran, diperlukan pengaturan tentang manajemen strategis aman kebakaran;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Manajemen Strategis Jogja Aman Kebakaran;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



3. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7058);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG MANAJEMEN STRATEGIS JOGJA AMAN KEBAKARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Manajemen Strategis Jogja Aman Kebakaran yang selanjutnya disebut Mas Jaka adalah kebijakan strategis membangun sistem keselamatan kebakaran lingkungan melalui sinergi peran pemangku kepentingan untuk meningkatkan ketahanan dan keselamatan kebakaran.
2. Sistem Keselamatan Kebakaran Lingkungan yang selanjutnya disingkat SKKL adalah suatu mekanisme untuk mendayagunakan seluruh komponen masyarakat, sarana dan prasarana secara mandiri atau sukarela dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kebakaran lingkungan.
3. Satuan Tugas Jogja Aman Kebakaran yang selanjutnya disebut Satgas Jaka adalah personil perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub kebakaran yang ditugaskan di kelurahan sebagai mitra kelurahan dalam penguatan SKKL.
4. Relawan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut Redkar adalah suatu organisasi sosial berbasis masyarakat yang secara sukarela berpartisipasi mewujudkan ketahanan lingkungan dari bahaya kebakaran, dibentuk dari, oleh dan untuk warga masyarakat di lingkungan kelurahan.
5. Forum Keselamatan Kebakaran yang selanjutnya disingkat FKK adalah wadah bagi anggota yang terdiri dari orang perorangan, tokoh masyarakat, akademisi, praktisi, pemerhati, dan pengusaha yang peduli untuk melakukan upaya terhadap masalah pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
6. Sistem Informasi Jogja Aman Kebakaran yang selanjutnya disebut Si Jaka adalah sistem aplikasi berbasis digital yang mengelola data manajemen keselamatan kebakaran gedung.
7. Pos Pelayanan adalah pos penanggulangan kebakaran dan penyelamatan yang terdiri dari pos sektor pemadam kebakaran dan penyelamatan, pos pemadam kebakaran dan penyelamatan, dan pos siaga pemadam kebakaran dan penyelamatan.
8. Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta.
9. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.



10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

#### Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini sebagai pedoman dalam meningkatkan ketahanan dan keselamatan kebakaran lingkungan di Daerah.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini untuk:
  - a. membangun komitmen dan sinergi peran *stakeholder* dalam SKKL di Daerah;
  - b. meningkatkan indeks ketahanan dan keselamatan kebakaran di Daerah; dan
  - c. menurunkan tingkat risiko kebakaran di Daerah.

### BAB II

#### PELAKSANAAN MANAJEMEN STRATEGIS JOGJA AMAN KEBAKARAN

#### Pasal 3

- (1) Wali Kota menetapkan kebijakan untuk meningkatkan ketahanan Daerah dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui program Mas Jaka.
- (3) Program Mas Jaka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
  - a. pembentukan Satgas Jaka;
  - b. peningkatan peran serta masyarakat dan pelaku usaha;
  - c. pembuatan sistem informasi;
  - d. pengaturan wilayah manajemen kebakaran dan penyelamatan;
  - e. penyediaan sarana prasarana; dan
  - f. pembinaan.
- (4) Program Mas Jaka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub kebakaran.

### BAB III

#### SATUAN TUGAS JOGJA AMAN KEBAKARAN

#### Pasal 4

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub kebakaran membentuk Satgas Jaka di setiap kelurahan.
- (2) Satgas Jaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan personil Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub kebakaran.



- (3) Satgas Jaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub kebakaran.

#### Pasal 5

- (1) Satgas Jaka mempunyai fungsi pembinaan ketahanan dan keselamatan kebakaran di kelurahan.
- (2) Satgas Jaka mempunyai tugas:
  - a. sebagai fasilitator dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran di wilayah kelurahan;
  - b. menginventarisasi, mengidentifikasi, dan mengolah data potensi kewilayahan untuk pembangunan ketahanan dan keselamatan kebakaran;
  - c. menjalin silaturahmi, komunikasi, dan koordinasi dengan lurah dan *stakeholder* lainnya untuk dapat bersinergi dalam membangun SKKL di wilayah kelurahan; dan
  - d. melaksanakan sosialisasi dan edukasi kebijakan Mas Jaka kepada masyarakat secara berkelanjutan.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi dan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Satgas Jaka bertanggungjawab kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub kebakaran.

#### BAB IV

#### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 6

Masyarakat dapat berperan serta dalam program Mas Jaka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) melalui:

- a. Redkar; dan
- b. FKK.

#### Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub kebakaran membentuk Redkar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a atas usulan lurah, Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Puro Pakualaman, atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.
- (2) Redkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan nama tertentu.
- (3) Redkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub kebakaran.



### Pasal 8

- (1) Redkar mempunyai tugas pada saat:
  - a. tidak terjadi kebakaran;
  - b. terjadi kebakaran;
  - c. pasca kebakaran; dan/atau
  - d. penyelamatan/kondisi darurat non kebakaran.
- (2) Anggota Redkar dapat ditugaskan pada Pos Pelayanan.
- (3) Anggota Redkar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang ditugaskan pada Pos Pelayanan diberikan uang piket.

### Pasal 9

Tugas Redkar pada saat tidak terjadi kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a:

- a. membantu memantau kondisi lingkungan yang dapat menyebabkan terjadinya kebakaran;
- b. membantu mengidentifikasi potensi bahaya kebakaran di lingkungannya;
- c. membantu melakukan pemetaan sederhana daerah rawan kebakaran di lingkungannya;
- d. membantu melaksanakan piket jaga di Pos Pelayanan;
- e. membantu petugas pemadam kebakaran dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat;
- f. membantu melaksanakan edukasi masyarakat terkait pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- g. membantu melaksanakan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bahaya kebakaran; dan
- h. membantu melakukan pengawasan, menjaga, dan memelihara prasarana dan sarana pemadam kebakaran di lingkungannya.

### Pasal 10

Tugas Redkar pada saat terjadi kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b:

- a. melaporkan kejadian kebakaran kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub kebakaran;
- b. melakukan upaya pemadaman dini sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi kebakaran;
- c. melakukan evakuasi dan penyelamatan dini korban kebakaran sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi kebakaran;
- d. membantu pengamanan lingkungan objek terbakar;
- e. membantu petugas pemadam kebakaran dalam pelaksanaan pemadaman kebakaran;
- f. membantu petugas pemadam kebakaran terkait informasi sumber air terdekat dan kondisi lingkungan terjadinya kebakaran; dan
- g. membantu melakukan pengawasan, menjaga, dan memelihara prasarana dan sarana pemadam kebakaran di lingkungannya.



### Pasal 11

Tugas Redkar pada saat pasca kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c:

- a. membantu pengamanan lingkungan pasca kejadian kebakaran;
- b. membantu pengumpulan dan pengolahan data kerusakan dan kerugian akibat kebakaran;
- c. membantu menyiapkan tempat penampungan sementara korban dan/atau terdampak kebakaran; dan
- d. berpartisipasi dalam kegiatan rehabilitasi rekonstruksi fisik dan non fisik terhadap korban kebakaran.

### Pasal 12

Tugas Redkar pada saat penyelamatan/kondisi darurat non kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d:

- a. mengidentifikasi potensi bahaya kedaruratan non kebakaran di lingkungannya;
- b. melakukan pemetaan sederhana daerah rawan di lingkungannya;
- c. menyebarluaskan informasi rawan serta jalur evakuasi dan penyelamatan;
- d. melaporkan kejadian darurat non kebakaran kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub kebakaran dan lurah;
- e. memberikan keterangan/informasi tentang lokasi darurat non kebakaran;
- f. membantu petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan dalam penanganan kedaruratan non kebakaran termasuk proses penyelamatan dan evakuasi korban;
- g. melakukan evakuasi dan penyelamatan korban; dan
- h. membantu pengamanan lingkungan.

### Pasal 13

FKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

### PERAN SERTA PELAKU USAHA

#### Pasal 14

- (1) Peran serta pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dilakukan melalui komitmen dan peran aktif dalam membangun SKKL.
- (2) Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembuatan surat pernyataan kesanggupan berperan aktif dalam membangun SKKL sebagai kelengkapan dalam permohonan rekomendasi proteksi kebakaran dan uji kelayakan bangunan gedung.



- (3) Peran aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. bantuan sarana dan prasarana proteksi kebakaran;
  - b. peningkatan kapasitas masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran; dan
  - c. kegiatan lain yang dapat dilaksanakan dalam usaha membangun SKKL.

## BAB VI

### SISTEM INFORMASI JOGJA AMAN KEBAKARAN

#### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan Si Jaka dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran di Daerah.
- (2) Si Jaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pendataan dan pengawasan sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan.

#### Bagian Kedua

##### Pendataan

##### Pasal 16

- (1) Setiap pengelola bangunan gedung berkewajiban memasukkan data sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung.
- (2) Data sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai penambahan syarat permohonan uji kelayakan bangunan gedung.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan data sistem proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengelola bangunan gedung melakukan pemutakhiran data.

#### Bagian Ketiga

##### Pengawasan

##### Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub kebakaran melaksanakan pengawasan sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui verifikasi data sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dengan kondisi riil di lapangan.
- (3) Hasil verifikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukkan dalam Si Jaka.
- (4) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian data sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dengan hasil verifikasi lapangan, maka Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub kebakaran menerbitkan rekomendasi teknis.



## BAB VII

### WILAYAH MANAJEMEN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

#### Pasal 18

- (1) Wali Kota menetapkan Daerah dalam 1 (satu) wilayah manajemen kebakaran dan penyelamatan.
- (2) Wilayah manajemen kebakaran dan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi:
  - a. sektor; dan
  - b. sub sektor.

#### Pasal 19

- (1) Dalam wilayah sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a dapat dibangun pos sektor pemadam kebakaran dan penyelamatan.
- (2) Dalam wilayah sub sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b dapat dibangun pos pemadam kebakaran dan penyelamatan dan/atau pos siaga pemadam kebakaran dan penyelamatan.
- (3) Pos siaga pemadam kebakaran dan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibangun berdasarkan pertimbangan teknis.
- (4) Pos sektor pemadam kebakaran dan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pos pemadam kebakaran dan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beroperasi tiap hari selama 24 (dua puluh empat) jam.
- (5) Pos siaga pemadam kebakaran dan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beroperasi sesuai kebutuhan.

## BAB VIII

### SARANA PRASARANA

#### Pasal 20

- (1) Dalam mendukung pelaksanaan tugas Satgas Jaka dapat diberikan sarana pendukung berupa:
  - a. sarana transportasi roda dua;
  - b. alat komunikasi radio; dan/atau
  - c. seragam.
- (2) Satgas Jaka dalam melaksanakan tugas dapat diberikan uang makan.

#### Pasal 21

Dalam mendukung pelaksanaan tugas, Redkar dapat menggunakan sarana dan prasarana milik Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub kebakaran, berupa:

- a. pos jaga;
- b. alat pelindung diri dan kelengkapannya;
- c. tandon air atau sumber air lainnya;





- d. alat pemadam api portabel;
- e. alat pemadam api sederhana;
- f. pompa pemadam kebakaran portabel dan kelengkapannya;
- g. alat komunikasi;
- h. hidran kampung; dan/atau
- i. kendaraan transportasi untuk operasional pemadaman kebakaran.

## BAB IX

### PEMBINAAN

#### Pasal 22

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub kebakaran melakukan pembinaan terhadap Satgas Jaka, Redkar, dan FKK.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. sosialisasi;
  - b. pelatihan;
  - c. bimbingan teknis;
  - d. forum diskusi grup; dan
  - e. kegiatan lainnya yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub kebakaran.

## BAB X

### PENDANAAN

#### Pasal 23

Pendanaan Mas Jaka dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB XI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 24

Semua ketentuan penyebutan relawan kebakaran yang ada sebelum Peraturan Wali Kota ini, dibaca dan dimaknai sebagai Redkar, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Wali Kota ini.



Pasal 25

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 20 Desember 2024

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

SUGENG PURWANTO

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 20 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 82

